

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.3/1979/DIS PM PPTSP/6/XI/2019 TENTANG



IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN GUBERNUR SUMATERA UTARA.

Membaca

- : 1. surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Nomor : 421.3/863/ Cabdisdik.Balige/IX/19 tanggal 18 September 2019 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tampahan yang diterima pada tanggal 19 September 2019;
 - 2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Nomor: 421.3/1091/Cabdisdik.Balige/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 07 November 2019.

Menimbang

: bahwa permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66);
- 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3).

Memutuskan.../2

TANPA DIAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Sekolah

: SMA Negeri 1 Tampahan

2. Alamat

: Jl. SM Simanjuntak Desa Gurgur/

Lintong Ni Huta, Kec. Tampahan,

Kab. Toba Samosir, Prov. Sumatera Utara

KEDUA

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum

yang berlaku;

2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan

kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan

pada tanggal: || November 2019

NAGUBERNUR SUMATERA UTARA KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PEKAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. ARIEFS. TRINUGROHO, MT 47EREMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641127 199003 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige;

Pertinggal.